**BAB V**

**REKONSTRUKSI PARADIGMA BARU**

**PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH**

1. **Tidak Setiap Bunga Haram**

Dari pembahasan pada bab sebelumnya tampak bahwa bunga tidak sama dengan riba sehingga hukumnya juga tidak mesti haram. Argumentasi akan bedanya bunga dengan riba sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kesimpulan yang bisa ditegaskan di sini adalah bahwa tidak semestinya kita memutlakkan bunga secara total, hingga tidak ada celah sedikitpun untuk membolehkannya. Jika paham yang memutlakkan tersebut bertolak dari pemahaman secara kebahasaan terhadap kata riba (yang bermakna tambahan) maka itupun juga tidak tepat karena Qur`an bukanlah kitab undang-undang. Memutlakkan konsep dengan mendasarkan pada pengertian kebahasaan atas setiap katanya berarti memperlakukan Qur`an layaknya kitab undang-undang. Padahal untuk bisa mengerti makna yang diinginkan Qur`an pada setiap ayatnya tidak cukup hanya memahamiya secara kebahasaan tetapi perlu dikaitkan dengan konteks sosial-ekonomi ketika ayat diturunkan dan perlu pula memahami pesan moral Qur`an yang lebih mendasar yang hanya bisa diperoleh melalui kajian tematik-holistik terhadapnya.

Melalui kajian dengan metode seperti di atas terhadap ayat-ayat riba dalam Qur`an maka diperoleh kesimpulan bahwa riba yang diharamkan dan dikutuk oleh Qur`an adalah riba jahiliyah, yakni riba yang berlipat ganda dan bersifat eksploitatif (menindas). Praktik riba jahiliyah berbeda dengan sistem bunga bank yang umum berlaku saat ini, khususnya di negara kita Indonesia. Riba jahiliyah yang bersifat berlipat ganda dan menindas tersebut biasa berlaku dalam akad hutang piutang yang terjadi antara orang kaya (sebagai kreditur) dengan orang miskin (sebagai debitur). Oleh karena sifat berlipat gandanya dan menindas tersebut maka si debitur yang miskin tersebut selalu rentan terhadap resiko maksimal dikarenakan kesulitan membayar hutangnya, yakni perbudakan. Lebih-lebih pada waktu tidak ada sistem hukum yang melindungi si miskin tersebut dari perbudakan.

Riba jahiliyah tidak manusiawi karena dalam praktiknya para debitur yang umumnya miskin dan hutangnya biasanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya justru kemudian dimanfaatkan (dieksploitasi) oleh krediturnya yang kaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (berlipat ganda). Pelaku riba diibaratkan seperti orang yang jalannya sempoyongan karena kerasukan jin (syetan) karena ia dianggap tidak rasional dan sekaligus juga tidak punya hati nurani. Perilakunya tidak masuk akal karena jelas yang berhutang orang miskin, tetapi justru dieksploitasi dengan pungutan riba yang berlipat ganda, mana mungkin si debitur msikin tersebut bisa membayar hutangnya. Perilakunya juga tidak manusiawi dan seakan tidak punya hati nurani, karena orang miskin yang semestinya ditolong justru malah dieksploitasi.

Gambaran tentang riba jahiliyah tersebut berbeda dengan gambaran bunga bank pada saat ini. Bunga bank tidak bisa dikatakan berlipat ganda dan eksploitatif, karena besarnya buga tidak bisa ditetapkan secara semena-mena oleh pihak bank sendiri. Dalam hal besarnya bunga, setiap bank harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia, untuk kasus di Indonesia. Setiap bank tidak boleh menetapkan besarnya bunga melampaui batas maksimal yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Jika melanggar bank bisa kena sanksi. Bank Indonesia sendiri, sebagai lembaga negara, tidak mungkin menetapkan besarnya suku bunga dengan semena-mena, karena akan berdampak luas pada perekonomian nasional. Jika bunga terlalu tinggi, maka investasi akan menurun. Jika investasi menurun, maka pengangguran akan meningkat. Jika pengangguran meningkat maka kemiskinan juga meningkat yang pada gilirannya kriminalitas juga akan meningkat. Jadi tidak mungkin bunga bank ditetapkan setinggi-tingginya, karena itu berarti akan mematikan ekonomi negara itu sendiri. Justru pemerintah berkepentingan agar susku bunga bisa ditekan serendah mungkin agar perekonomian nasional dapat terus berkembang.

Dalam hal operasional perbankan, termasuk yang berkaitan dengan nasabah, semua bank di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuanga (OJK). Oleh karena itu bank juga tidak bisa sewenang-wenang memperlakukan nasabahnya, meskipun ia sedang bermasalah dengan angsurannya. OJK akan selalu memastikan agar semua bank menjalankan operasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal lain yang membedakan bunga dengan riba adalah yang berkenaan dengan debitur. Dalam konteks funding (tabungan), yang menjadi debitur adalah bank, sementara nasabah sebagai krediturnya. Dengan demikian yang berpotensi atau memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi adalah debiturnya, bukan krediturnya, karena bank tentu lebih berdaya dibandingkan dengan nasabahnya. Dengan ungkapan lain hampir tidak mungkin kreditur mengeksploitasi debiturnya dalam hal ini. Bunga yang diterima oleh nasabah semata-mata karena kewenangan bank itu sendiri, bukan karena nasabah yang menentukan berapa bunga yang ia inginkan. Jika demikian halnya bagaimana bisa bunga disamakan dengan riba dalam Qur`an?

Selanjutnya dalam konteks lending/financing (pinjaman), di mana bank berposisi sebagai kreditur sementara nasabah sebagai debiturya, debitur/nasabah bank pada umumnya justru orang-orang kaya atau sekurang-kurangnya orang yang berdaya secara ekonomi.[[1]](#footnote-1) Mekanisme kredit yang diterapkan oleh bank sudah secara otomatis menyaring nasabah peminjam yang mesti kaya atau memilki penghasilan yang jelas. Orang-orang miskin, apalagi yang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja kesulitan, hampir tidak mungkin menjadi nasabah bank. Mereka itu umumnya adalah orang-orang yang berkategori masyarakat yang tidak punya akses ke bank.[[2]](#footnote-2) Oleh karena itu gambaran klasik bahwa debitur adalah orang yang miskin, untuk memenuhi kebutuhan makannya saja harus berhutang, dan tidak punya pekerjaan dan penghasilan yang jelas, tidak berlaku dalam konteks perbankan saat ini. Nasabah peminjam di bank tidak jarang justru orang-orang yang sangat kaya (konglomerat), seperti para developer, perusahaan-perusahaan nasional/internasional, dan sebagainya. Jika demikian halnya bagaimana bisa bunga disamakan dengan riba dalam Qur`an?

Di samping itu ancaman terhadap munculnya perbudakan bagi debitur yang tidak bisa melunasi hutangnya juga tidak ada lagi saa ini, karena semua pihak dilindungi peraturan perundang-undangan. Setiap terjadi masalah dengan angsuran debitur kepada bank, maka harus diselesaikan mula-mula melalui OJK dan jika belum bisa selesai juga maka melalui lembaga peradilan. Sanksi perdata ataupun, kalau ada, pidana, hanya pengadilan yang berwennang memutuskan yang kemudian eksekusinya pun dilakukan oleh alat negara. Jadi tidak mungkin dan tidak semestinya pada zaman sekarang ini bank melakukan sendiri tindakan fisik kepada nasabahnya tanpa melalui putusan pegadilan dan eksekusi oleh alat negara. Di atas itu semua perbudakan tidak mungkin terjadi karena sudah dihapus dari sistem sosial dan hukum di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang jelas-jelas mengutuk perbudakan di Pembukaan UUD 1945.[[3]](#footnote-3) Jika demikian halnya bagaimana bisa bunga disamakan dengan riba dalam Qur`an?

Dengan gambaran di atas maka sikap yang bijak terhadap bunga adalah bahwa tidak semua bunga mesti haram. Bunga bank yang masih mengikuti ketentuan bank sentral (BI) bisa dihukumi boleh, karena peentuannya sudah mempertimbangkan kemaslahatan rakyat. Tidak mungkin pemerintah akan membunuh perekonomiannya sendiri.[[4]](#footnote-4)

Jika demikian halnya, maka paradigma *zero rate of interest* (bunga nol persen) yang dianut oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan perlu ditinjau ulang validitas (kesyariahannya) dan efektifitasnya. Di satu sisi ‘doktrin’ haramnya bunga selama ini menjadi hambatan yang serius dalam penciptaan produk-produk bank syariah, baik dari aspek funding ataupun financing. Pada sisi yang lain aplikasi produk-produk bank syariah yang selama ini berjalan perlu juga dievaluasi apakah betul-betul terbebas dari segala bentuk eksploitasi dan pencederaan terhadap nilai-nilai syariah, dan pada saat yang sama memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam akad-akad perbankan tersebut.

Adanya hambatan penciptaan produk bank oleh paradigma *zero rate of interest* dapat dilihat dari adanya upaya untuk mengalihkan yang senyatanya menjadi akad lain yang terkesan dipaksakan pada kebanyakan produk-produk bank syariah. Pada aspek funding, misalnya produk deposito mudarabah, dalam produk ini terjadi pengalihan dari akad hutang piutang *(qard)*, antara nasabah sebagai kreditur dengan pihak bank sebagai debitur, menjadi akad kerjasama bagi hasil dalam bentuk mudarabah, di mana nasabah sebagai sahib al-mal dan bank sebagai mudarib. Alasan pengalihannya tentu saja karena kalau akad hutang piutang yang digunakan, maka segala bentuk keuntungan yang diperoleh oleh pihak nasabah, selaku kreditur, akan dianggap sebagai bunga yang dihukumi sama dengan riba, haram. Bahkan kendati sekecil apapun bunga itu. Akan tetapi jika akad kerjasama bagi hasil *(mudarabah)* yang digunakan, maka keuntungan yang diperoleh oleh nasabah, selaku sahib al-mal, akan dihukumi sebagai bagi hasil yang dihalalkan oleh agama.

Padahal substansi depositonya sesunguhnya tidak pernah berubah hanya karena akad formalnya dirubah, sama-sama mendapatkan prosentase keuntungan dari uang yang disimpan di bank. Kalaupun dianggap sebagai akad kerjasama bagi hasil, faktanya nasabah tidak pernah tahu persis berapa keuntungan bersih yang diperoleh pihak bank dari membisniskan dananya tersebut sebagai dasar penghitungan berapa bagi hasil yang mestinya diperoleh. Ia tahunya hanya mendapatkan prosentas tertentu pada tiap bulan, bahkan nilai nominalnya pun biasanya sama dari bulan ke bulan. Sehingga memang hampir tidak ada bedanya dengan bunga tetap. Di sini tampak adanya upaya menyiasati pelarangan bunga dengan mengalihkan akad hutang piutang kepada akad kerjasama bagi hasil. Seolah-olah kalau tidak boleh masuk dari pintu depan bisa dicoba lewat pintu samping atau bahkan pintu belakang.

Pada aspek financing demikian juga. Bagaimanapun juga produk pembiayaan, atau kredit dalam bank konvensional, jelas merupakan akad hutang piutang *(qard)* jika dilihat dari perspektif fikih, bank berperan sebagai kreditur sementara nasabah sebagai debiturnya. Akan tetapi kalau akad ini yang digunakan oleh bank syariah, maka bank tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dan halini tidak boleh terjadi dalam sebuah mekanisme kerja perbankan. Setiap pembiayaan harus dapat memberikan keuntungan bagi bank, karena hanya dengan cara seperti itulah bank bisa hidup. Oleh karena itu akad hutang piutang yang menjadi karakter dasar dari produk pembiayaan tersebut harus dialihkan menjadi akad lain yang dapat mengabsahkan keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank. Kemudian ditemukanlah setidak-tidaknya empat akad, yakni jual beli murabahah, musyarakah, mudarabah, dan ijarah.

Keempat akad tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan akad bagi produk-produk pembiayaan bank syariah sebagai pengganti bagi akad hutang piutang yang tidak menguntungkan tersebut. Untuk pembiayaan konsumtif biasanya yang digunakan adalah akad jual beli murabahah atau pada kasus tertentu dapat juga menggunakan akad ijarah. Sementara pembiayaan produktif biasanya menggunakan akad kerjasama bagi hasil, musyarakah atau mudarabah. Keuntungan yang didapat oleh pihak bank menjadi sah, secara fikhiyah, atas dasar keempat akad tersebut. Jika menggunakan akad jual beli murabahah, keuntungan yang diperoleh dinamakan margin keuntungan *(murabahah)*; jika ijarah yang digunakan, keuntungannya adalah dalam bentuk ujrah *(fee)*; sedangkan jika musyarakah atau mudarabah yang digunakan maka keuntungannya dinamakan dengan bagi hasil.

Tidak berbeda dengan kasus pengalihan akad pada produk funding di atas, pengalihan akad pada produk financing ini juga lebih tampak formal artifisial daripada substansinya. Jadi sekedar akad formalnya dirubah, tidak serta merta substansi akad yang mendasari pembiayaan tersebut menjadi berubah. Dalam praktiknya akad hutang piutang yang merupakan karakter pokok (substansi) dari produk pembiayaan tersebut tetap lebih dominan. Tetap saja nasabah harus mengangsur pengembalian modal yang digunakannya tersebut ditambah dengan prosentase tertentu pada tiap bulannya, dan biasanya bersifat tetap nilai nominalnya. Lalu di manakah perbedaan substantifnya dengan kredit yang berbunga?

Dengan refleksi dan evaluasi tersebut kita dapat menimbang-nimbang seberapa urgen mempertahankan paradigma pengharaman bunga pada lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya bank. Mengingat paradigma tersebut pada dasarnya justru membelenggu penciptaan produk-produk bank yang inovatif dan kreatif pada bank-bank syariah. Sementara pada sisi lain pengharaman bunga barangkali masih bersifat debatable, sepanjang bunganya masih wajar. Akan lebih baik apabila pikiran kita lebih diarahkan pada penciptaan iklim berusaha yang islami dengan bunga yang bisa dijaga dalam posisi yang wajar dan tidak eksploitatif.

Bila diangkat lebih umum, pemikiran ekonomi Islam tanpa pengharaman bunga akan lebih akan memberikan perspektif yang berbeda terutama dalam kasus ekonomi keuangan. Kendati pada dasarnya persoalan bunga bukan satu-satunya isu penting dalam pemikiran ekonomi Islam, namun harus diakui bahwa aktivitas perekonomian banyak diwarnai oleh transaksi non tunai ataupun hutang piutang. Hampir setiap orang pernah terlibat dalam transaksi tidak tunai ini. Oleh karena itu tanpa pengharaman bunga ekonomi Islam akan lebih fleksibel berkompetisi dengan ekonomi konvensional.

1. **Akad Muamalah Fiqhiyyah tidak Harus selalu Menjadi Pijakan**

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya doktrin yang mengharuskan bahwa bank syariah harus mengembangkan produknya dengan berbasis akad-akad mumalah fiqhiyyah sesungguhnya tidak *legitimate*, karena akad-akad tersebut pada dasarnya hanya ibahah (boleh),[[5]](#footnote-5) tidak lebih dari itu. Dalam teori hukum Islam, ibahah bukan termasuk *taklif* menurut sebagian ulama, artinya kekuatan pembebanan hukumnya bernilai nol, tidak memerintahkan (wajib) dan menganjurkan (sunnah), dan tidak juga melarang (haram) dan merekomendasikan untuk menjauhi (makruh). Dengan posisi hukum semacam ini maka tidak ada alasan untuk kemudian mewajibkannya atau seolah mengharuskan penerapannya dalam pengembangan produk bank syariah.

Semestinya yang dilihat dalam konteks ini adalah semangat yang melatarbelakangi dimasukkannya akad-akad muamalah yang sesungguhnya tidak ada landasan syaraknya sama sekali ke dalam kitab-kitab fikih. Jika dicermati semangatnya adalah mengakomodasi kebiasaan dalam masyarakat ke dalam batang tubuh hukum Islam itu sendiri (fikih). Artinya Islam sejak awal kelahirannya telah mencontohkan tentang prinsip akomodosi terhadap kebiasaan masyarakat. Qur`an mengakomodasi akad jual beli, hutang piutang, dan gadai; Nabi mengakomodasi *bay’ al-salam (bay’ al-salaf),* yakni jual beli yang obyeknya belum ada; dan para fukaha mengakomodasi akad-akad murabahah, musyarakah, dan mudarabah. Tetu saja kebiasaan yang diadopsi adalah kebiasaan masyarakat Arab dan sekitarnya ketika wahyu turun atau ketika para fukaha menuliskan dan merumuskan ajaran-ajaran hukum Islam.

Berdasarkan semangat tersebut semestinya akad-akad muamalah yang tumbuh dan berkembang di luar Jazirah Arab pun bisa diadopsi sepanjang tidak bertentangan secara prinsipil dengan ajaran Islam. Dalam konteks pengembangan produk bank syariah, jika akad-akad muamalah fiqhiyyah yang diangkat dari praktik bisnis masyarakat Arab dan sekitarnya tersebut tidak *adaptable* atau tidak cocok dengan sistem perbankan maka bisa dicari akad-akad lain dari belahan dunia lain yang sekiranya adaptatif dengan sistem tersebut. Akad-akad muamalah yang termaktub dalam kitab-kitab fiqih tidak mesti lebih baik dan lebih islami dibandingkan dengan akad-akad lain yang tidak atau belum dimasukkan oleh para ulama fikih pada masa pembukauan dan pembakuan. Bahkan akad-akad muamalah yang tercipta dan hidup pada masa setelah pembukuan tersebut.

Jadi akad-akad muamalah fiqhiyyah hendaknya dipahami sebagai produk dan dokumen sejarah pada kurun tertentu di mana mereka memformulasikan akad-akad yang hidup dalam masyarakat melalui konstruk hukum Islam yang mereka bangun waktu itu. Umat Islam generasi selanjutya mestinya juga bisa melakukan hal yang sama, yakni menggali dan kemudian memformulasikan akad-akad muamalah yang hidup dan berkembang pada masanya dalam konstruk hukum Islam yang mereka bangun ketika itu. Jadi hukum-hukum fikih muamalah beserta akad-akadnya perlu terus di-*update* sepanjang sejarah kehidupan umat Islam. Oleh karena itu penemuan akad-akad muamalah baru yang tidak ada dalam fikih klasik bukanlah sesuatu yang tabu, bahkan merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindari.

Dengan demikian paradigma pengembangan produk bank syariah yang harus berbasis akad-akad muamalah fiqhiyyah tidak lagi relevan, karena akad-akad muamalah semestinya terus berkembang dan berubah sesuai perubahan zaman. Prinsipnya akad-akad tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

1. **Alternatif lain: LKS harus Dibentuk dari Akar Tradisi Islam**

Pada bagian ini penulis mencoba membuka kemungkinan menyiasati doktrin yang sudah mapan. Manakala doktrin pengharaman bunga dan keharusan pengembangan produk bank syariah berbasis akad-akad muamalah fiqhiyyah masih tetap dipertahankan, maka perlu dilakukan perubahan arah pengembangan keuangan syariah. Arah pengembangan keuangan syariah semestinya bukan mengambil bentuk perbankan, karena, sebagaimana telah dikemukakan di atas, sistem perbankan sejak semulanya diciptakan memang didesain untuk pembungaan uang. Oleh karena itu segala upaya untuk ‘mengislamkan’ bank, bisa dipastikan akan selalu gagal. Jika dipaksakan maka yang terjadi seperti yang tampak saat ini, hanya akad-akad formalnya saja yang dirubah beserta istilah turunannya, namun substansinya tetap berasa bunga. Meskipun akad-akadnya sudah dirubah menjadi jual beli, kerjasama bagi hasil, ataupun ijarah, namun tetap berasa sebagai hutang piutang (kredit). Meskipun bunga sudah dirubah menjadi margin keuntungan, bagi hasil, atau ujrah, namun tetap berasa bunga juga.

Agar supaya jejak-jejak bunga betul-betul bisa dihilangkan sama sekali, maka bukannya perbankan seharusnya bentuk lembaga keuangannya, akan tetapi dalam bentuk lain yang digali dari tradisi keuangan Islam itu sendiri. Diperlukan kajian yang serius untuk dapat menemukan sistem keuangan yang berakar pada tradisi yang pernah hidup dalam masyarakat muslim. Pemerintahan umat Islam pada masa lalu pernah mencapai zaman keemasan dan memimpin peradaban dunia. Baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun kesejahteraan ekonomi umat Islam waktu itu telah mencapai tingkat tertinggi dalam peradaban manusia. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, dinasti Abbasiyah yang beribu kota di Baghdad, Dinasti Umayyah di Andalusia, Dinasti Fatimiyyah di Mesir, dan Dinasti Moghul di India merupakan pemerintahan Islam yang telah menunjukkan kejayaannya. Kemakmuran ekonomi yang dicapai waktu itu tentu tidak lepas dari sistem keuangan yang mendukungnya. Tinggal bagaimana kita mempelajari sistem keuangan tersebut untuk kemudian diterakan pada sistem keuangan saat ini, jika memang masih relevan.

1. Lihat Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden-New York-Koln: E.J. Brill, 1996), hlm. 29. [↑](#footnote-ref-1)
2. Karena tidak memiliki penghasilan yang jelas dan agunan untuk kredit yang diajukan. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bandingkan *ibid*. [↑](#footnote-ref-3)
4. Bandingkan Prawiranegara, “Apa yang Dimaksud dengan Sistem Ekonomi Islam?” dalam *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih Jilid 2),* peny. Ajip Rosidi, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Jaya, 2011), hlm. 322. [↑](#footnote-ref-4)
5. ‘Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, cet. 12 (al-Kuwayt: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 115. [↑](#footnote-ref-5)